



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 11-09  
BANDUNG

P U T U S A N NOMOR 19-P / PM.II-09 / AD /  
IV / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada hari Senin tanggal 22 April 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap Pangkat/Nrp. Jabatan Kesatuan	Ba Kodim 0607/Kota Sukabumi. Kodim 0607/Kota Sukabumi.
Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin	Garut, 15 Juli 1971. Laki-laki.
Kewarganegaraan Agama	Indonesia. Islam
Alamat tempat tinggal	Kota Cianjur.
Ade Wahyudin.	
Serda/3920637070771.	

Mengingat Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Ade Wahyudin, Serda NRP 3920637070771 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor dinas Honda Kirana warna hijau Noreg 61041-III (kendaraan disimpan di Subdendpom 111/1-1 Cianjur). Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

PcInitera Pengganti  
Sc ri Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP  
21000147090780

Hakim

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu Sunti Sundari, S.H. Mayor tanggal 6 Maret 2019 di Chk (K) NRP 622243

Jin. Raya Perintis Kota Cianjur.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)